

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia terus berkembang, salah satu bukti yang bisa dilihat adalah munculnya *e-government*, yaitu suatu sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi elektronik dalam memberikan pelayanan kepada seluruh kalangan masyarakat dalam berbagai profesi dan kebutuhan, seperti pegawai dan instansi pemerintahan, pengusaha, dan seluruh masyarakat. *E-government* memungkinkan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, melibatkan partisipasi publik, mendorong inovasi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Penerapan pemerintahan elektronik di Indonesia dimulai pada saat terbitnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. Instruksi tersebut menitik beratkan pada penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dalam segala bidang pemerintahan yang bermaksud untuk mengelola sistem pemerintahan secara efektif dan efisien. Dengan sistem *E-government* pemerintah dapat mengintegrasikan seluruh instansi pemerintah agar bersama-sama mempermudah akses terhadap informasi yang diperlukan oleh berbagai elemen masyarakat.

Pada tahun 2018, penerapan *e-government* kembali ditingkatkan dengan adanya Peraturan Republik Indonesia Nomor 95 tentang SPBE. Sistem ini menitik beratkan kepada pemerintah untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi serta

komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan integritas, efisiensi, tanggung jawab, dan keterbukaan yang optimal.

Kemajuan demi kemajuan di bidang sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengharuskan pemerintah untuk mengubah cara dalam mengembangkan pegawainya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang juga dikenal sebagai *E-Government*. Sistem ini berupa pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dengan memanfaatkan TIK untuk menyediakan layanannya kepada masyarakat dan juga instansi pemerintahan (Fazil, 2018). Melalui sistem ini juga akan memberikan kesempatan untuk menggalakkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, mengikutsertakan partisipasi publik, mendorong inovasi, serta meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, dalam hal peningkatan kerjasama sesama instansi pemerintah dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya demi tercapainya tujuan bersama, serta peningkatan kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat, juga dimungkinkan dengan SPBE, serta mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang yang diberikan melalui penerapan sistem pengawasan berbasis elektronik dan juga pengaduan dari masyarakat.

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan inovasi dan penyempurnaan dalam Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) dalam berbagai aspek seperti pemerintahan, pemberian layanan, struktur kelembagaan, strategi dan perencanaan, sistem teknologi informasi dan komunikasi, serta tata kelola dalam pemerintahan, serta pelayanan

publik. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya pembangunan dan percepatan pelaksanaan SPBE. Langkah ini telah dimulai pada saat diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Khususnya bidang kearsipan yang merupakan bagian penting dari manajemen informasi di lembaga pemerintahan, termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Sistem informasi kearsipan yang baik dan terintegrasi dapat mempermudah proses pengelolaan arsip, memastikan keandalan informasi, dan mendukung efisiensi dalam tugas-tugas administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Agama Republik Indonesia juga menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 848 Tahun 2022 tentang sistem informasi kearsipan yang dinamis dan terintegrasi pada Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 Tanggal 04 November 2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Kebijakan ini bertujuan untuk memperbarui dan memperbaiki sistem informasi kearsipan yang ada di Kementerian Agama, termasuk di tingkat daerah seperti Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.

Aplikasi Srikandi merupakan alat pengelolaan arsip dinamis yang didasarkan pada regulasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun Aplikasi ini dihasilkan dari kolaborasi beberapa kementerian, diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tujuan utama dari Srikandi adalah untuk menyediakan solusi yang efektif dalam manajemen persyaratan dan kearsipan elektronik demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien. Aplikasi ini memungkinkan pembuatan surat dan pengelolaan arsip secara online secara terintegrasi dan dicatat dalam pusat data nasional. Selain itu, aplikasi ini juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur sipil negara dalam mengoperasikan sistem pemerintahan secara digital. Dengan kearsipan digital, informasi akan terdokumentasi dengan rapi dan teratur, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas ketika menyediakan arsip bangsa dalam konteks sistem pemerintahan dengan basis elektronik. Penggunaan aplikasi elektronik ini nantinya akan memberikan keuntungan pada beberapa aspek, seperti pengurangan penggunaan kertas (*paperless*), penggunaan tanda tangan elektronik, aksesibilitas online, serta peningkatan indeks kearsipan di setiap unit kerja.

Beberapa fitur utama yang dimiliki aplikasi SRIKANDI meliputi fungsi reka cipta arsip, yang mencakup proses pembuatan, pengiriman, serta penerimaan arsip secara digital antar instansi pemerintah, serta fungsi pemeliharaan semua arsip tersebut untuk memastikan keaslian, integritas, dan kepercayaan data. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur penggunaan arsip yang sesuai dengan akses yang dimiliki oleh masing-masing pengguna, dan fitur pengurangan arsip. Kesuksesan implementasi aplikasi SRIKANDI sangat bergantung pada peran pihak terkait, juga dalam kolaborasi, serta komitmen yang sama kuatnya untuk memperbaiki sistem kearsipan dari semua pihak di dalam lingkungan pemerintah,

sehingga dapat tercapai manajemen arsip yang teratur, transformasi digital dalam pengarsipan, dan pelaksanaan SPBE dengan baik.

Pada kenyataannya setelah diterapkan penggunaan aplikasi SRIKANDI ini sebagai sarana pelayanan administrasi pemerintahan di bidang kearsipan dinamis berbasis elektronik masih saja terdapat kendala yang dihadapi oleh para pegawai, terutama mereka yang bertugas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam mengimplementasikan kebijakan ini, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman terkait sistem baru, atau hambatan teknis lainnya. Menurut observasi awal oleh peneliti berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 Tanggal 04 November 2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi, SRIKANDI harus sudah digunakan sejak 1 Desember 2022 namun sampai saat ini masih belum digunakan.

Tabel 1.1

**Daftar Detail Data Naskah Dari Penggunaan Aplikasi SRIKANDI
Pada Unit Kerja Dilingkungan Kantor Kementerian Agama
Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Naskah		
		Masuk	Keluar	Disposisi
1	Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe	8	2	0
2	KUA Kec. Banda Sakti	0	0	0
3	KUA Kec. Muara Dua	0	0	0
4	KUA Kec. Blang Mangat	0	0	0
5	KUA Kec. Muara Satu	0	0	0
	Jumlah Naskah	8	2	0

Sumber : <https://portal.layanan.go.id/dashboard/srikandi>, 2024

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe baru menerima naskah masuk sebanyak 8 dan naskah keluar 2 serta belum pernah melakukan disposisi, hal tersebut karena adanya kendala yang dihadapi oleh pegawai aparatur sipil negara terhadap penggunaan aplikasi SRIKANDI, sehingga maksud untuk menghadirkan pelayanan administrasi kearsipan di bidang pemerintahan menjadi terpercaya, berkualitas dan keseragaman pada satuan/unit kerja Kementerian Agama serta keterpaduan pengelolaan bidang kearsipan dinamis berbasis eletronik tidak tercapai. Berdasarkan observasi awal peneliti juga menemukan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe masih melakukan pengelolaan arsip secara konvensional/manual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) belum optimal di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe?

3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam penggunaan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka fokus dari penelitian ini adalah:

1. Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis (memaparkan/menggambarkan) Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.
3. Untuk menganalisis upaya aja saja yang dilakukan dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diambil, di antaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

Untuk Mengetahui sejauh mana Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kota Lhokseumawe merespon aplikasi SRIKANDI tersebut dalam rangka pengelolaan bidang kearsipan dinamis berbasis elektronik

b. Manfaat Praktis

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.
2. Untuk memperkaya Khasanah Ilmu Administrasi Publik